



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Juni 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.000,00 bertambah sebesar Rp.000,00 sehingga menjadi Rp.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	3.002.591.097.000,00	
2. Berkurang	(Rp	7.515.601.628,00)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.995.075.495.372,00	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	3.089.359.994.980,00	
2. Bertambah	Rp	83.681.192.338,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	3.173.041.187.318,00	
Defisit setelah perubahan	(Rp	177.965.691.946,00)	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan pembiayaan			
a) Semula	Rp	98.868.897.980,00	
b) Bertambah	Rp	89.196.793.966,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	188.065.691.946,00	
2. Penerimaan pembiayaan			
a) Semula	Rp	12.100.000.000,00	
b) Berkurang	(Rp	2.000.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.100.000.000,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	177.965.691.946,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 547.413.351.000,00

2. Bertambah Rp 21.490.180.827,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 568.903.531.827,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 2.439.923.924.000,00

2. Berkurang (Rp 13.751.960.455,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.426.171.963.545,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp 15.253.822.000,00

2. Berkurang (Rp 15.253.822.000,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. Semula Rp 231.279.999.000,00

2. Bertambah Rp 1.246.295.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 232.526.294.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 282.998.137.000,00

2. Bertambah Rp 20.070.816.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 303.068.953.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Semula Rp 25.292.867.000,00

2. Berkurang (Rp 3.865.272.595,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah ya dipisahkan setelah perubahan Rp 21.427.594.405,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1. Semula Rp 7.842.348.000,00

2. Bertambah Rp 4.038.342.422,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 11.880.690.422,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat;

- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.329.929.911.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | 42.609.562.562,00) |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	2.287.320.348.438,00
--	----	----------------------

b. transfer antar Daerah;

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 109.994.013.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 28.857.602.107,00 |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	138.851.615.107,00
--	----	--------------------

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pendapatan hibah:

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 15.253.822.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | 15.253.822.000,00) |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.253.331.199.181,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | 50.838.757.945,00) |

Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	2.202.492.441.236,00
--	----	----------------------

b. Belanja Modal;

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 177.908.722.399,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 102.668.798.683,00 |

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	280.577.521.082,00
--	----	--------------------

c. Belanja Tidak Terduga;

- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 10.000.000.000,00 |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	12.000.000.000,00
--	----	-------------------

d. Belanja Transfer

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 656.120.073.400,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 21.851.151.600,00 |

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	677.971.225.000,00
---	----	--------------------

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai;		
1. Semula	Rp	1.364.260.450.000,00
2. Berkurang	(Rp	41.468.638.850,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.322.791.811.150,00
b. belanja barang dan jasa;		
1. Semula	Rp	792.730.683.265,00
2. Berkurang	(Rp	4.486.925.162,00)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	788.243.758.103,00
c. belanja Subidi;		
1. Semula	Rp	700.000.000,00
2. Bertambah	Rp	561.000.000,00
Jumlah Belanja Subidi setelah perubahan	Rp	1.261.000.000,00
d. belanja hibah;		
1. Semula	Rp	71.062.169.416,00
2. Bertambah	Rp	12.110.386.334,00
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp	83.172.555.750,00
e. belanja bantuan sosial;		
1. Semula	Rp	24.577.896.500,00
2. Berkurang	(Rp	17.554.580.267,00)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.023.316.233,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal tanah;		
1. Semula	Rp	5.297.788.000,00
2. Bertambah	Rp	14.489.426.013,00
Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan	Rp	19.787.214.013,00
b. Belanja Modal peralatan dan mesin;		
1. Semula	Rp	53.050.547.599,00
2. Berkurang	(Rp	254.256.033,00)
Jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	52.796.291.566,00
c. Belanja Modal gedung dan bangunan;		
1. Semula	Rp	43.874.687.000,00
2. Berkurang	(Rp	5.615.395.797,00)
Jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	38.259.291.203,00
d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1. Semula	Rp	67.137.827.000,00
2. Bertambah	Rp	87.971.668.500,00

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	155.109.495.500,00
e. Belanja Modal aset tetap lainnya;		
1. Semula	Rp	8.547.872.800,00
2. Bertambah	Rp	6.077.356.000,00
Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	14.625.228.800,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:		
a) Semula	Rp	2.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	12.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil;		
1. Semula	Rp	17.139.844.000,00
2. Bertambah	Rp	128.250.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	17.268.094.000,00
b. Belanja bantuan keuangan;		
1. Semula	Rp	638.980.229.400,00
2. Bertambah	Rp	21.722.901.600,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	660.703.131.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan;		
1. Semula	Rp	98.868.897.980,00
2. Bertambah	Rp	89.196.793.966,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	188.065.691.946,00
b. Pengeluaran pembiayaan;		
1. Semula	Rp	12.100.000.000,00
2. Berkurang	(Rp	2.000.000.000,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	10.100.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungannya anggaran tahun sebelumnya;

1. Semula Rp 96.768.897.980,00

2. Bertambah Rp 89.196.793.966,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 185.965.691.946,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1. Semula Rp 2.100.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 2.100.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah ;

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Berkurang (Rp 2.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp 8.000.000.000,00

b. pemberian pinjaman Daerah;

1. Semula Rp 2.100.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 2.100.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- m. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- o. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN...NOMOR...